

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan analisis terhadap fakta dalam kasus posisi serta ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, penulis berpendapat bahwa hubungan kontraktual antara PT Impor Buah Segar dan PT Sentra Gudang Logistik berkaitan dengan penggunaan perjanjian baku yang memuat klausula pembatasan tanggung jawab. Pendapat hukum penulis adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama antara PT Impor Buah Segar dan PT Sentra Gudang Logistik dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian baku. Hal tersebut terlihat dari fakta bahwa PT Sentra Gudang Logistik telah menyusun terlebih dahulu draft perjanjian standar yang biasa digunakan dalam kerja sama dengan para kliennya. PT Impor Buah Segar sebagai Pengguna Jasa tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan terhadap isi perjanjian dan hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan terpenuhinya karakteristik perjanjian baku, yaitu penyusunan perjanjian secara sepihak, tidak adanya ruang negosiasi terhadap isi perjanjian, serta penggunaan

perjanjian secara berulang dalam hubungan kontraktual dengan pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama.

2. Klausula yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau penurunan nilai barang yang terjadi akibat keadaan di luar kendali Penyedia Jasa dapat dikualifikasikan sebagai klausula eksonerasi. Klausula tersebut merupakan ketentuan yang bertujuan untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian dengan memberikan pengecualian tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul dalam kondisi tertentu.
3. Klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian tersebut merupakan klausula yang sah dan mengikat para pihak dalam hubungan kerja sama antarperusahaan. Hubungan hukum antara PT Impor Buah Segar dan PT Sentra Gudang Logistik merupakan hubungan kerja sama bisnis antarperusahaan. Ketentuan mengenai larangan klausula eksonerasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak berlaku secara langsung karena PT Impor Buah Segar tidak termasuk dalam kategori konsumen akhir.
4. Pencantuman klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian tetap harus memperhatikan asas itikad baik dan asas keseimbangan dalam hubungan kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1338

ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberlakuan klausula tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh tanggung jawab Penyedia Jasa, melainkan sebagai pembatasan tanggung jawab yang hanya berlaku dalam kondisi tertentu yang berada di luar kendali Penyedia Jasa.

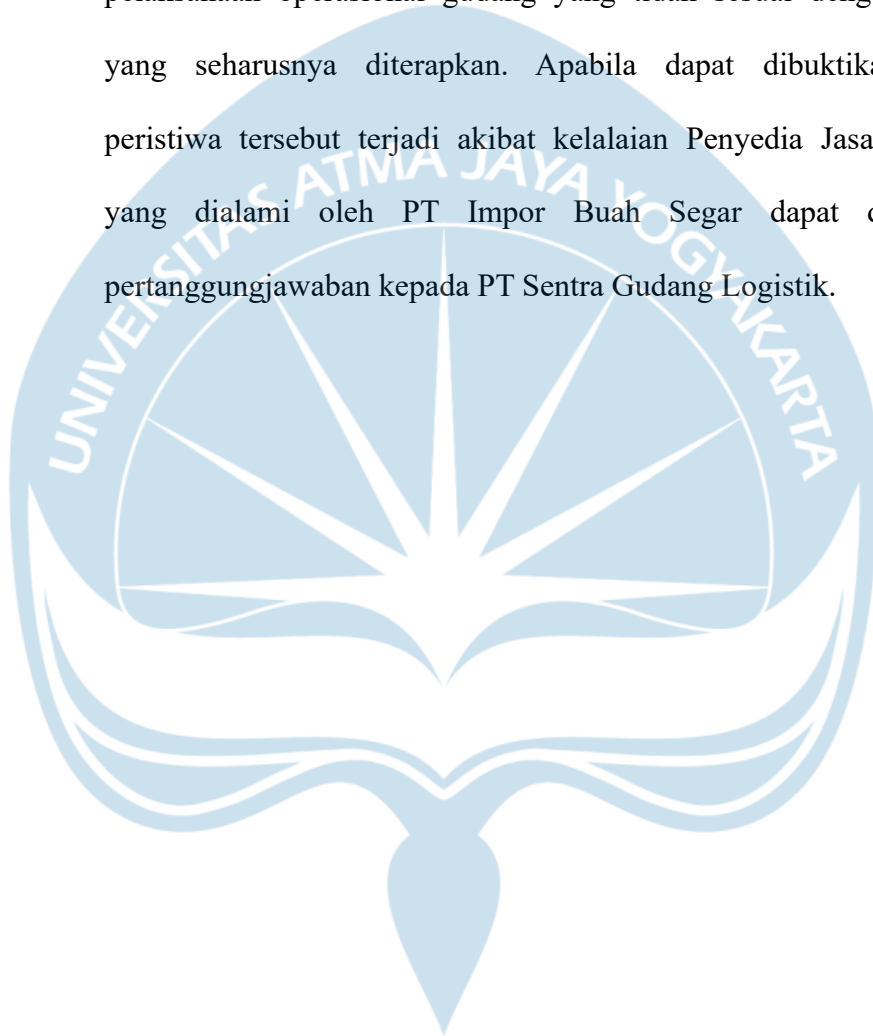


B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis beserta pendapat hukum yang telah diuraikan, maka rekomendasi hukum yang dapat Penulis berikan pada *legal memorandum* ini adalah sebagai berikut:

1. PT Impor Buah Segar perlu menelaah secara lebih cermat setiap klausula dalam perjanjian kerja sama sebelum menyetujui perjanjian tersebut, khususnya klausula yang berkaitan dengan pembatasan tanggung jawab. Penelaahan tersebut penting untuk memastikan bahwa ketentuan dalam perjanjian tidak menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak meskipun perjanjian disusun dalam bentuk perjanjian baku.
2. PT Impor Buah Segar perlu memastikan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab Penyedia Jasa dirumuskan secara jelas dalam perjanjian, termasuk mengenai kondisi yang dapat dikategorikan sebagai keadaan di luar kendali Penyedia Jasa. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian.
3. PT Impor Buah Segar dapat meminta kepada PT Sentra Gudang Logistik untuk memperjelas rumusan klausula dalam perjanjian, khususnya klausula yang berkaitan dengan keadaan di luar kendali Penyedia Jasa. Perumusan klausula yang lebih jelas akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menentukan batas tanggung jawab masing-masing.

4. PT Impor Buah Segar dapat memperkuat argumentasi bahwa peristiwa pencurian perangkat pendingin merupakan bentuk kelalaian Penyedia Jasa, khususnya dalam aspek pengamanan fasilitas penyimpanan serta pelaksanaan operasional gudang yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya diterapkan. Apabila dapat dibuktikan bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat kelalaian Penyedia Jasa, kerugian yang dialami oleh PT Impor Buah Segar dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada PT Sentra Gudang Logistik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Fikri Assegaf., 2014, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2019, *Black's Law Dictionary* (11th ed.), Thomson Reuters, St. Paul.
- H. Purwosusilo, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta.
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo., 2025, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Edisi Kedua, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Jakarta.
- Lucky Omega Hasan., 2025, *Dampak Hukum Kriminalisasi Klausula Baku Perjanjian terhadap Bisnis Perbankan: Berdasarkan Analisis Hukum Bisnis, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jejak Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad Shoim., 2022, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Rafi Sarana Perkasa, Semarang.
- M. N. Asnawi dan F. Santiago., 2024, *Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak*, Kencana, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 2019, *Kompilasi Makalah Seminar Ikatan Hakim Indonesia Tahun 2013–2019*, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.
- Selvia Oktaviana dan Torkis Lumbantobing, 2026, *Hukum Perancangan Kontrak (Teori, Praktik dan Perkembangan di Era Digital)*, Dunia Penerbit Buku, Padang.
- Shidarta., 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto., 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Subekti., 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo., 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini., 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Y. Sari Murti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal:

- Amelia, Ferry dan Nazaruddin, 2022, *Aktivitas Bisnis dalam Tinjauan Aspek Hukum Perjanjian*, Al-Hiwalah: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1, No. 2.

- Dwi Atmoko., 2022, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11, Nomor 1 Juli 2022, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Fransiska Novita Eleanora dan Aliya Sandra Dewi., 2022, “Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15, Nomor 1 Juni 2022, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Universitas Pamulang.
- Garaika, 2020, *Hukum Bisnis dan Perannya dalam Transaksi E-commerce*, Doctrinal, Vol. 5, No. 2.
- I Made Sarjana., 2016, “Pembatasan Klausula Eksonerasi”, *Jurnal Notariil*, Vol. 1, Nomor 1 November 2016, Universitas Udayana.
- Nizla Rohaya., 2018, “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, Nomor 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Penelitian:

- Amelia Putri Harlina., 2022, *Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi sebagai Perjanjian Baku dalam Terms and Conditions PT Kereta Api Indonesia (Persero)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Amiruddin., 2023, *Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Geni Langit Kabupaten Magetan*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Felicia Noveriani., 2021, *Pengalihan Tanggung Jawab dalam Standar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa PT Pertamina EP*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- P. Lindawaty Sewu., *Aspek Hukum Perjanjian Baku dan Posisi Berimbang Para Pihak dalam Perjanjian Waralaba*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Internet

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa., *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/>, diakses 17 Maret 2026.
- Teguh Puji W., 2007, Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, <https://ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan-prof-ismijati-jenie-itikad-baik-sebagai-asas-hukum/>, diakses 17 Maret 2026.

Peraturan Hukum :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

